

10/948



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	10/948
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 046 /J.A/ 5 /1989

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL
"DEMI DEMOKRASI"
PENERBIT : GERAKAN DEMI HAK -
HAK AZASI MANUSIA
DAN DEMOKRASI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku : "DEMI DEMOKRASI, Penerbit :
"Gerakan demi Hak-Hak Azasi Manusia dan Demokrasi".
Alamat: Postbus 11206, 2301 EE Leiden Paya Bas Nederlands
berisi tulisan-tulisan yang tidak benar dan mendiskredit-
kan Pemerintahan Orde Baru, merongrong kewibawaan dan in-
tegritas Presiden RI, ABRI dan Aparatur Negara lainnya.
- b. bahwa isi barang cetakan/buku tersebut, setelah dikaji de-
ngan seksama, berusaha mempengaruhi pola pikir masyarakat
bahwa, Orde Baru tidak mengenal demokrasi.
- c. berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu
diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
tentang pelarangan barang cetakan/buku tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ke -
tentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang -
Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Da-
pat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/M Tahun
1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung
Republik Indonesia.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Pendapat dan Saran Instansi dalam forum MENKO POLKAM.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL: "DEMI DEMOKRASI", Penerbit: GERAKAN DEMI HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN DEMOKRASI.

Kedua : Melarang beredar buku berjudul: "DEMI DEMOKRASI", Penerbit: GERAKAN DEMI HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN DEMOKRASI.

Ketiga : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.

Keempat : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut diktum pertama.

Kelima : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963.

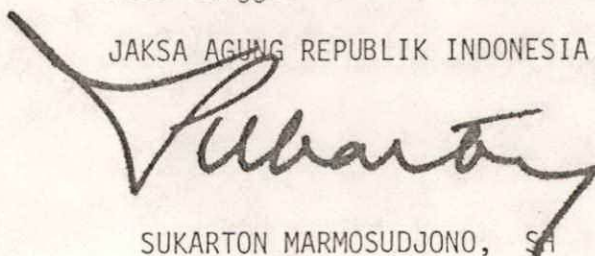
Keenam : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 M e i 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SA